

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT DAERAH**

**MENTERI DALAM NEGERI**

**Menimbang:** bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, perlu ditetapkan pedoman susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1650);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lain sebagai badan eksekutif Daerah;
2. Dinas Kesehatan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota di bidang kesehatan;
3. Rumah Sakit Daerah adalah rumah sakit milik Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota yang berlokasi di daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.

### **BAB II**

#### **KEDUDUKAN, BENTUK, TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

1. Rumah Sakit Daerah berkedudukan sebagai lembaga teknis Daerah atau unsure penunjang Pemerintah Daerah.
2. Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
3. Rumah Sakit Daerah rujukan Propinsi lintas Kabupaten/Kota dikelola oleh Propinsi.

## **Bagian Kedua**

### **Bentuk**

#### **Pasal 3**

1. Rumah Sakit Daerah dapat berbentuk Lembaga Teknis Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.
2. Kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pembentukan Rumah Sakit Daerah yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. pengelolaan administrasi dan keuangan

## **BAB III**

### **Organisasi**

#### **Pasal 6**

1. Susunan organisasi Rumah Sakit Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur;
  - c. Sekretariat;
  - d. Bidang;
  - e. Komite Medik;
  - f. Staf Medik Fungsional;
  - g. Komite Keperawatan;
  - h. Instalasi;
  - i. Susunan Pengawas Intern
2. Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah masing-masing.
3. Jumlah Wakil Direktur, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Rumah Sakit Daerah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Daerah berdasarkan beban kerja, azas manfaat, efisiensi dan efektivitas, serta bersifat hemat struktur dan kaya fungsi;
4. Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## **BAB IV**

### **KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL, KOMITE KEPERAWATAN, INSTALASI DAN SATUAN PENGAWAS INTERN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Komite Medik**

#### **Pasal 7**

1. Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-ketua Staf Medik Fungsional.
2. Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
3. Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
4. Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika

profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-offisio.
6. Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
7. Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **Bagian Kedua**

### **STAF MEDIK FUNGSIONAL**

#### **Pasal 8**

1. Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.
2. Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta peningkatan dan pengembangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional di kelompokkan berdasarkan keahlian.
4. Kelompok Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
5. Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **Bagian Ketiga**

### **KOMITE PERAWATAN**

#### **Pasal 9**

1. Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
2. Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
3. Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya.
4. Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
5. Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **Bagian Keempat**

### **INSTALASI**

#### **Pasal 10**

1. Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Daerah.
2. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional
3. Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
4. Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Dakit Daerah dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
2. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan Institusi pelayanan kesehatan lainnya.

#### **Pasal 12**

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsure-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 13**

1. Kepegawaian dilingkungan Rumah Sakit Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Eselonering Rumah Sakit Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang sudah ditetapkan agar disesuaikan dengan Keputusan ini.

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 16**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Januari 2002

**MENTERI DALAM NEGERI**

**DR (HC) HARI SABARNO, S.IP, MBA, MM**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT DAERAH**

Lampiran: Keputusan Menteri Dalam Negeri  
 Nomor : 1 Tahun 2002  
 Tanggal : 24 Januari 2002



**MENTERI DALAM NEGERI**

**DR. (HC) HARI SABARNO, S.IP, MBA, MM**